



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR II TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangaan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dilihat dengan serta segera sesuai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 2. Pengelolaan Keuangaan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain dibantui perangkat Desa sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

DESA.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberitahuan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168,
5. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kependidikan dan Belajar Nomor 1 Tahun Anggaran 2015;

4. Desa adalah Desa dan Desa adat dan/atau yang disebut dengan nama lain, sejauhnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berweningan untuk mengatur dan mempunyai prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah yang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa dan/atau sebutan nama lain yang karrena jabatannya mempunyai keweningan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan Tahuman Pemerintahan Desa.
7. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang menjadi anggota Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
8. Penetapan Desa adalah Uang yang bersal dari setiap pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
9. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan yang merupakan Desa adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan pengetahuan dan keterampilan.
10. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan keuangan Desa.
11. Bendahara (Kaur Keuangan) adalah unsur staf sekretariat Desa yang bidangnya.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah Uang yang yang dikeluarakan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipergunakan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membinaan kemasyarakatan dan pemerdayaan masyarakat.

dipisahkan.

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepentingan kekayaan milik Desa yang

Pasal 3

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB III

dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukannya pada tanggal 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan masa 1 (satu) Tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

(1) Keuangan Desa dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 2

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB II

jamka waktu 1 (satu) Tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk membangun seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penyeriman Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SLPA adalah sejauh lebih realistik penyeriman dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

17. Badan Permusyawaratan Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketertwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana permintaan yang ditetapkan kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

dan

- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APPDesa;
ditekapkan dalam APPDesa;

- c. melakukian pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
APPDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APPDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APPDesa, perubahan
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APPDesa;

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
beritidak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hukum a

Pasal 5

Kepala Desa.

- (2) PTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
c. Bendahara (Kaur Keuangan).

b. Kepala Seksi, dan

a. Sekretaris Desa;

Perangkat Desa, terdiri dari:

- (1) PTKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan unsur

Pasal 4

oleh PTKD.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu
APPDesa.

- e. melakukian tindakan yang mengakibatkan penyaluran atas beban
dam

- d. menyediui penyaluran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APPDesa;

- c. menetapkan petugas yang melakukian pemungutan penetapan desa;

b. menetapkan PTKD;

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APPDesa;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

- (1) APPDesa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.

Pasal 8

BAB IV APPDesa

- pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APPDesa.
- memperbaiki awakannya pengetahuan pendapatan Desa dan pengeluaran menetima, menyimpulkan, menyektorkan/membayar, menatausahakan dan mempunyai tugas:
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuanginan.
- (1) Bendahara (Kaur Keuanginan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Pasal 7

- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukakan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lemaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APPDesa;
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- beritindak sebagaimana pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

Pasal 6

- e. melakukakan verifikasi terhadap bukti-buktii penetimaan dan pengeluaran APPDesa.

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (5) Hasil asset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membantuan denagan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dimiliki denagan integrasi.

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (5) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (6) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.

- Pasal 9
- Bagiannya Kestu Pendapatan
- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara Latin dan Jawa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diturut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diturut kelompok dan jenis.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diturut kelompok dan jenis.

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hukum yang berlaku di Desa.
- (2) Latin-latin pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hukum yang berlaku di Desa.

Pasal 11

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan b. Latin-latin pendapatan Desa yang sah.
- (1) Kelompok pendapatan latin-latin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hukum 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hukum d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hukum 70% (tujuh puluh perseratus) dan pada ayat (2) hukum 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan latin-latin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hukum 30% (tiga puluh perseratus).
- c. terdiri atas jenis:
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- d. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- f. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- g. Dana Desa;
- terdiri atas jenis:
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
- (2) Latin-latin pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hukum 7 d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
- (2) Latin-latin pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hukum 7 d antara lain hasil pungutan Desa.

- (1) Jenis belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianugerakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPJ.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerakan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayarannya penghasilan tetap dan tunjangan.

Pasal 14

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembiayaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pembiayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPD Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kegiatan desa dalam I (satu) Tahun anggaran yang tidak akan dipergunakan kewajiban desa oleh Desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendamaikan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 12

Belanja Desa
Bagian Kedua

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan memberdayaan masyarakat desa.
- (2) huruf o adalah bantuan yang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenrtaman dan ketertiban serta (3) insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

o. insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan

u. operasional BPD;

m. operasional Pemerintah Desa;

l. honorarium narasumber/ahli;

k. upah kerja;

j. perjalanan dinas;

i. pakaiian dinas dan atributinya;

h. makanan dan minuman rapat;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

f. sewa kantor Desa;

e. cetak/penggandaan;

d. pemeliharaan;

c. bahan/material;

b. benda pos;

a. alat tulis kantor;

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

Pasal 15

- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa dapat melakukannya selanjutnya yang belum tersedia suggaranya.
- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah merupakannya keadaan yang selanjutnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dalam luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keadaan darurat dalam luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkatkan dalam belanja tidak terduga.
- (1) Pembiaayan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hukum c melebih yang akan ditetapkan pada Tahun anggaran yang berikutnya.
- (2) Pembiaayan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berdasarkan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penetapan Pembiaayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hukum a mencakup:
- a. Penetapan Pembiaayan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiaayan.
- (4) Pembiaayan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hukum a mencakup:
- a. Penetapan Pembiaayan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiaayan.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dalam luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keadaan darurat dalam luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkatkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkatkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa.

- (4) SLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnt a antara Latin belanja dan sisanya dana kegiatan lanjutan.
- (5) SLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakam penemuan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realiasi pendapatan lebih kecil dari padar realiasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai denngan akhir Tahun anggaran belum dimaksud dana cadangan sebagaimana dicantumkan pada ayat (3) hurnt b, terdiri dari :
- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- a. Pendektaan Dama Cadangan; dan
- b. Pendektaan Model Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memenuhi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnt a untuk mendanai kegiatan yang penyediannya dimaksud pada ayat (1) hurnt a untuk mendanai kegiatan yang penyediannya dimaksud pada ayat (2) hurnt a sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 ayat (2).
- (3) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggaran.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- c. besaran dan rincian Tahunan dana cadangan yang harus dianggarakan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibuat dari dana cadangan;
- a. penetapan tujuan pemenuhan dana cadangan;
- mewujud:

Pasal 19

- (7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan hasil penjualan pada ayat (3) hurnt c digunakan untuk menganggarakan hasil penjualan dana cadangan ke rekening kas Desa dalam Tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pendektaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurnt b mendanai pencarian dana cadangan sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) hurnt a untuk mendanai kegiatan lanjutan, dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun anggaran belum dimaksud dana cadangan sebagaimana dicantumkan pada ayat (3) hurnt b, terdiri dari :
- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- a. Pendektaan Dama Cadangan; dan
- b. Pendektaan Model Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memenuhi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnt a untuk mendanai kegiatan yang penyediannya dimaksud pada ayat (2) hurnt a sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 ayat (2).
- (3) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggaran.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- c. besaran dan rincian Tahunan dana cadangan yang harus dianggarakan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibuat dari dana cadangan;
- a. penetapan tujuan pemenuhan dana cadangan;
- mewujud:

- (1) Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Desa Kepada Bupati melalui camat dan/atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancahangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetimanya Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 21

- (1) Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk diibahas dan disepakati bersama.
- (3) Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dievaluasi bersama.
- (4) Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan.

Pasal 20

- Bagian Kesatu
Perencanaan

PENGELOLAHAN

BAB V

- (1) Pembenyataan dana cadangan tidak melebihi Tahun akhir masa jabatan berdasarkan RKPD Desa Tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPD Desa Tahun berkenaan.
- (3) Rancahangan Peraturan Desa menyusun Rancahangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama.
- (4) Pembenyataan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekkening tersendiri.
- (5) Pembenyataan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penetapan Desa, kecuali dari penetapan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pembenyataan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi Tahun akhir masa jabatan berdasarkan RKPD Desa Tahun berkenaan.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku ditetimanya Rancaangsan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Camat menetapkannya hasil evaluasi Rancaangsan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak APBDesa kepadanya camat dan/atau sebutan lain.
- (1) Bupati dapat mendeklasifikasi hasil evaluasi Rancaangsan Peraturan Desa tentang

Pasal 23

- (4) Kepala Desa memberikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 tahun selanjutnya. Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sebagaimana Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berlakunya pagu APBDesa. Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyatakan berlakunya pagu APBDesa tetaupun menetapkannya Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tetaupun Kepatuhan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tetaupun Kepatuhan Bupati.
- (1) Apabila hasil evaluasi tidak dihindakanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana ditetimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancaangsan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Desa Perundangan-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukannya Perubahan-Pembatalan yang ditetapkan Kepala Desa tersebut berlaku ditetimanya APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku ditetimanya APBDesa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak APBDesa kepadanya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara (Kaur Keuangan) melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Desa (Kaur Keuangan) sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan;

- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan).
- (2) Bendahara Desa (Kaur Keuangan) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa (Kaur Keuangan) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. Laporan Semester Pertama; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun.
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.
- (4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan/atau sebutan lain.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir Tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 JANUARI 2015

PENGABDI BUPATI KEPULAUAN ARU,



2015

GODIEEF AMBROSUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 29 JANUARI

2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,


NOVY EDWIN M SOLISSA, SH
NIP 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR II TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG PEMDES
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
	= = = = =

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA

FORMAT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		

				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
				Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan		
				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		

		- Bahan Pelatihan		
		- dst.....		
2	3	2	Kegiatan.....	
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:
				- Honor pelatih
				- Konsumsi
				- Bahan pelatihan
				- dst.....
2	4	2	Kegiatan.....	
2	5	Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:
				- Honor tim
				- Konsumsi
				- Obat-obatan
				- dst.....
2	5	2	Kegiatan.....	
		JUMLAH BELANJA		
		SURPLUS / DEFISIT		
3		PEMBIAYAAN		
3	1	Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
			JUMLAH (RP)	
3	2	Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	
			JUMLAH (RP)	

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD
(.....)

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang 2. Kegiatan	No.	Tanggal	Penerimaan (Rp.)		Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Uraian Masyarakat	Nomor Bukti	Belanja Barang dan Jasa		
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya						
		Jumlah				Total Pengeluaran		
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran + Saldo Kas		

Desa.....

....., Tanggal
.....

Pelaksana
Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengetaran bantuan barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal,
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	NO BUKTI	PENGELUARAN KOMULATIF	JUMLAH	SALDO
				(Rp.)	(Rp.)				
JUMLAH				Rp.	Rp.				

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

....., tanggal

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengetaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengetaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan : sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	
		JUMLAH			

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

MENGETAHUI
KEPALA DESA,
.....

Cara Penisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	Pemasukan				Pengeluaran			
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	ADMISTRASI (Rp.)			SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TOTAL TRANSAKSI BULANINI											
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF											

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal,
BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraiyan transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 6 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah administrasi.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

KODE NG	URAIAN	JUMLAH ANGCARA	REALISASI H AN	LEBIH / KURANG G	(Rp.) ASI	(Rp.) REALISASI	(Rp.)	4
1	PENDAPATAN	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa	Dana Desa	Pendapatan Transfer	Bagian dari hasil pajak	Kota	1 2 4 2
1 1 1 1	Hasil Usaha	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Latin-Latin Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Latin Latin	Latin-Latin Pendapatan	tidak mengikat dari pihak ke-3 yang datang	Hibah dan Sumbangan	1 3 1
1 2 2 3	Alokasi Desa	Bantuan Keuangan	Bantuan Provinsi	Bantuan Kabupaten	Bantuan Kabupaten /	tidak mengikat	Desa yang sah	1 3 2
1 2 3 4	Alokasi Drama Desa	Bantuan Keuangan	Bantuan Provinsi	Bantuan Kabupaten /	Bantuan Kabupaten /	tidak mengikat	Desa yang sah	1 3 2
1 3 3 3	Pendapatan Latin Latin	Hibah dan Sumbangan	Pendapatan Latin Latin	Pendapatan Latin Latin	Pendapatan Latin Latin	tidak mengikat	Desa yang sah	JUMLAH PENDAPATAN
2 1 1 1	Biadang Penyelenggaraan Perenihan Desa	Penyaluran Tetap dan Tunjangan	Belanja Pengawai	Belanja Pengawai	Belanja Pengawai	tidak mengikat	Belanja Pengawai	2 1 1 1
2 1 1 2	Belanja Pengawai	-	-	-	-	-	-	2 1 1 2

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PERMINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Pertama)

			Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan BPD				
2	1	2	Operasional Perkantoran				
2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
			- Alat Tulis Kantor				
			- Benda POS				
			- Pakaian Dinas dan Atribut				
			- Pakaian Dinas				
			- Alat dan Bahan Kebersihan				
			- Perjalanan Dinas				
			- Pemeliharaan				
			- Air, Listrik,dasn Telepon				
			- Honor				
			- dst.....				
2	1	2	3 Belanja Modal				
			- Komputer				
			- Meja dan Kursi				
			- Mesin TIK				
			- dst.....				
2	1	3	Operasional BPD				
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Penggadaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst				
2	1	4	Operasional RT/ RW				
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Penggadaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst				
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa				
			- Upah Kerja				
			- Honor				
			- dst.....				
2	2	1	3 Belanja Modal				
			- Semen				
			- Material				
			- dst.....				

2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				:				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
							
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
							
2	2	3		Kegiatan.....				
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
							
2	3	2		Kegiatan.....				
							
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
							
2	4	2		Kegiatan.....				
							
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
							

2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD
(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	Pendapatan Lain lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				

			- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan BPD				
2	1	2	Operasional Perkantoran				
2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
			- Alat Tulis Kantor				
			- Benda POS				
			- Pakaian Dinas dfan Atribut				
			- Pakaian Dinas				
			- Alat dan Bahan Kebersihan				
			- Perjalanan Dinas				
			- Pemeliharaan				
			- Air, Listrik,dasn Telepon				
			- Honor				
			- dst.....				
2	1	2	3 Belanja Modal				
			- Komputer				
			- Meja dan Kursi				
			- Mesin TIK				
			- dst.....				
2	1	3	Operasional BPD				
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Penggadaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst				
2	1	4	Operasional RT/ RW				
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Penggadaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst				
						
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa				
			- Upah Kerja				
			- Honor				
			- dst.....				
2	2	1	3 Belanja Modal				
			- Semen				
			- Material				

			- dst.....				
2	2	2	Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
			:				
			- Upah Kerja				
			- Honor				
			- dst.....				
						
2	2	2	3 Belanja Modal:				
			- Aspal				
			- Pasir				
			- dst				
2	2	3	Kegiatan.....				
						
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Pelatih				
			- Konsumsi				
			- Bahan Pelatihan				
			- dst.....				
2	3	2	Kegiatan.....				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor pelatih				
			- Konsumsi				
			- Bahan pelatihan				
			- dst.....				
2	4	2	Kegiatan.....				
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor tim				
			- Konsumsi				

			- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....
TTD
(.....)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG PEMDES	PEMERINTAH DESA
	KECAMATAN
	KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA,
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....

= = = = = = = = = =

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran,;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
 TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN					
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>					
1 1 1	Hasil Usaha					
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1 2 1	Dana Desa					
1 2 2	Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten / kota					
1 2 3	Alokasi Dana Desa					
1 2 4	Bantuan Keuangan					
1 2 4 1	Bantuan Provinsi					
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota					
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>					
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>					
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2 1 1 1	Belanja Pegawai:					
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dsn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				

2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
							
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				...				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				

3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD
(KEPALA DESA)

LAMPIRAN II PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL

TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

**LAMPIRAN III PERATURAN DESA
NOMOR . TAHUN
TENTANG PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM
DAERAH YANG MASUK KE DESA**

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.
	Sub Total (4)						Rp.
	Total (1 s/d 4)						Rp.

tanggal,
 Kepala Desa

(.....)



PENJABAR BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIPS AMBROSius AGUSTUS GAINAU